



Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Belanja Modal Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD): *Studi Kasus pada Pemerintahan Kota Surakarta Jawa Tengah Tahun 2019-2023*

Tiara Oktavia Putri¹, Naili Amalia²

Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Slamet Riyadi Surakarta^{1,2}

*Email Korespodensi: tiaratavia001@gmail.com

Diterima: 20-08-2025 | Disetujui: 26-08-2025 | Diterbitkan: 28-08-2025

ABSTRACT

This study aims to examine the influence of regional taxes, regional retributions, and capital expenditures on Locally-Generated Revenue (PAD) in the Government of Surakarta City during the period 2019–2023. PAD is a crucial indicator of fiscal independence that supports public service delivery and sustainable development at the regional level. This research employs a quantitative method using secondary time-series data sourced from budget realization reports of the Surakarta City Government and official statistics from the Central Statistics Agency. The analysis is conducted using multiple linear regression along with classical assumption tests such as normality, multicollinearity, heteroscedasticity, and autocorrelation tests. The results indicate that regional taxes, regional retributions, and capital expenditures have a significant effect on PAD both partially and simultaneously. Among these, regional taxes contribute the most significantly to the increase in PAD, followed by regional retributions and capital expenditures. These findings suggest that effective management of regional taxes and retributions, along with strategic allocation of capital expenditures, can enhance local revenue performance. This research is expected to serve as a useful reference for policymakers in designing more effective fiscal strategies to strengthen regional financial independence and promote sustainable development.

Keywords: *Regional Taxes, Regional Retributions, Capital Expenditures, Locally-Generated Revenue (PAD), Surakarta City.*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pajak daerah, retribusi daerah, dan belanja modal terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Kota Surakarta periode 2019–2023. Latar belakang penelitian ini dilandasi oleh pentingnya PAD sebagai indikator kemandirian fiskal daerah dalam mendukung pembangunan dan pelayanan publik. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan jenis data sekunder berupa data time series yang diperoleh dari laporan realisasi anggaran Pemerintah Kota Surakarta dan Badan Pusat Statistik. Analisis data dilakukan menggunakan regresi linear berganda dan uji asumsi klasik (uji normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pajak daerah, retribusi daerah, dan belanja modal berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara parsial maupun simultan. Pajak daerah memiliki pengaruh paling dominan dalam meningkatkan PAD, diikuti oleh retribusi daerah dan belanja modal. Temuan ini menunjukkan bahwa optimalisasi pengelolaan pajak dan retribusi serta alokasi belanja modal yang tepat dapat menjadi strategi efektif dalam meningkatkan PAD Kota Surakarta.

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi pemerintah daerah dalam perumusan kebijakan fiskal yang mendukung pembangunan berkelanjutan dan kemandirian daerah.

Kata kunci: Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah, Kota Surakarta.

Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:

Tiara Oktavia Putri, & Naili Amalia. (2025). Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Belanja Modal Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Studi Kasus pada Pemerintahan Kota Surakarta Jawa Tengah Tahun 2019-2023). Ekopedia: Jurnal Ilmiah Ekonomi, 1(3), 1329-1345. <https://doi.org/10.63822/482zd121>

PENDAHULUAN

Indonesia, sebagai negara kesatuan, menerapkan sistem desentralisasi yang memberi kewenangan kepada setiap daerah untuk mengatur urusan pemerintahan, termasuk dalam pengelolaan keuangan daerah. Prinsip ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pelayanan publik, menyesuaikan kebijakan sesuai kebutuhan dan potensi masing-masing wilayah, serta mendorong pembangunan daerah yang lebih merata. Melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah pusat menetapkan kerangka hukum yang mengatur pembagian urusan antara pemerintah pusat dan daerah, termasuk hak dan kewajiban daerah dalam mengelola keuangan. Kondisi ini diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan keuangan yang lebih optimal di setiap daerah.

Meskipun demikian, dalam pelaksanaannya, penerapan desentralisasi dalam pengelolaan keuangan daerah tidak lepas dari berbagai tantangan, termasuk fluktuasi ekonomi dan kondisi-kondisi tak terduga yang dapat mempengaruhi pendapatan daerah. Kota Surakarta, sebagai salah satu kota yang mengandalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk pembiayaan pembangunan dan pelayanan publik, menghadapi situasi ini secara nyata, terutama pada periode 2019-2023. Pandemi Covid-19 yang terjadi pada tahun 2020 membawa dampak signifikan pada berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk perekonomian (Hapsari et al., 2022). Hal ini juga dirasakan oleh masyarakat di kota Surakarta, di mana kondisi perekonomian lokal terpengaruh akibat berbagai kebijakan pembatasan dan perubahan aktivitas ekonomi yang timbul selama pandemi. Dalam kurun waktu tersebut, Kota Surakarta mengalami berbagai dinamika pengelolaan PAD akibat pandemi COVID-19, yang memberikan tantangan besar terhadap stabilitas keuangan daerah. Pandemi ini tidak hanya berdampak pada sektor ekonomi utama, tetapi juga mendorong pemerintah daerah untuk berinovasi dalam mencari strategi pemulihan dan optimalisasi PAD demi keberlanjutan pembangunan daerah.

Selama periode 2019-2023, pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surakarta dihadapkan pada berbagai tantangan, terutama akibat pandemi COVID-19 yang berdampak signifikan pada sektor-sektor utama penyumbang PAD, seperti pariwisata, perdagangan, dan hiburan. Pada awal periode tersebut, PAD Kota Surakarta mengalami peningkatan seiring pertumbuhan sektor ekonomi, termasuk perhotelan dan perdagangan. Namun, pandemi memaksa penurunan drastis PAD karena aktivitas ekonomi yang terbatas dan penutupan sementara banyak sektor usaha. Pemerintah Kota Surakarta terus berupaya memulihkan PAD melalui kebijakan dan inovasi, seperti optimalisasi pajak hotel, restoran, dan retribusi layanan publik. Mulai tahun 2022, sejalan dengan pemulihan ekonomi pasca-pandemi, PAD menunjukkan tanda-tanda peningkatan kembali dengan fokus pada strategi yang lebih efektif dalam memanfaatkan potensi pendapatan daerah. Perkembangan ini menunjukkan tantangan dan peluang dalam upaya Kota Surakarta menguatkan PAD sebagai sumber utama pembiayaan daerah, guna mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan peningkatan layanan publik. Pemerintah sebagai sebuah penyelenggara urusan pemerintahan di sebuah negara berkewajiban menuangkan ide dan usulan dalam mewujudkan tujuan dari negara, salah satunya dengan adanya pembangunan (Temaja & Suputra, 2014).

Seiring dengan upaya pemulihan ekonomi dan peningkatan PAD, Pemerintah Kota Surakarta perlu fokus pada inovasi dalam pengelolaan sumber daya dan peningkatan kualitas layanan publik. Salah satu langkah yang dapat diambil adalah penerapan teknologi informasi dalam sistem perpajakan dan retribusi,

yang akan mempermudah administrasi dan meningkatkan akurasi data pendapatan. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pengawasan penggunaan anggaran daerah juga sangat penting untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi. Dengan melibatkan masyarakat, pemerintah dapat lebih memahami kebutuhan warga, sehingga kebijakan yang diambil lebih tepat sasaran. Pendekatan berbasis partisipasi ini dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, berkontribusi pada kepatuhan wajib pajak, dan mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kota Surakarta.

Struktur pengelolaan keuangan daerah yang efektif memerlukan sinergi antara penerimaan dan pengeluaran, di mana Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki peran penting melalui pajak daerah, retribusi, dan sumber pendapatan lainnya. Menurut Pasal 285 dan 286 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pajak dan retribusi berfungsi sebagai pilar utama PAD untuk mendanai pembangunan daerah. Pajak daerah merupakan pungutan yang wajib dibayar oleh masyarakat kepada pemerintah daerah dan bersifat memaksa, di mana dana yang terkumpul digunakan untuk mendukung jalannya pemerintahan. Sementara itu, retribusi daerah adalah pungutan yang dikenakan kepada masyarakat sebagai imbalan atas penggunaan jasa atau fasilitas yang disediakan oleh pemerintah untuk individu atau badan usaha (Mafaza et al., 2016). Sedangkan belanja modal difokuskan pada peningkatan infrastruktur demi pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Di Kota Surakarta, optimalisasi pajak daerah dan pengelolaan retribusi adalah langkah konkret untuk memperkuat PAD. Sedangkan belanja modal diarahkan untuk mendukung sektor-sektor yang terdampak pandemi, sehingga mendorong pemulihan ekonomi secara berkelanjutan. Kombinasi kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan ketahanan finansial Kota Surakarta dan memperkuat kemandirian fiskal daerah dalam jangka panjang. Belanja modal adalah pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang memberikan manfaat lebih dari satu tahun anggaran dan berfungsi untuk meningkatkan aset atau kekayaan daerah. Selain itu, belanja modal ini juga akan berimplikasi pada peningkatan belanja rutin, seperti biaya pemeliharaan yang termasuk dalam kategori belanja administrasi umum (Kermite et al., 2023).

Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Surakarta menunjukkan peningkatan sebesar 23,24% pada tahun 2020 dibandingkan tahun sebelumnya. Namun, pada tahun 2023, terjadi penurunan sebesar 3,82% dibandingkan tahun sebelumnya

Penurunan ini menunjukkan betapa rentannya PAD terhadap gangguan ekonomi eksternal. Namun, tren peningkatan pada tahun 2021 hingga 2023 mencerminkan adanya upaya pemulihan dan penguatan strategi pemerintah untuk meningkatkan sumber-sumber PAD, termasuk melalui inovasi dalam pengelolaan pajak daerah dan pengembangan sektor unggulan. Fenomena ini menunjukkan bahwa meskipun PAD berperan penting dalam menciptakan kemandirian fiskal daerah, keberhasilannya sangat bergantung pada stabilitas ekonomi dan efektivitas kebijakan pengelolaan keuangan daerah. Dengan demikian, fluktuasi realisasi PAD selama periode tersebut menjadi gambaran nyata tantangan dan peluang yang dihadapi oleh Kota Surakarta dalam upaya mencapai target PAD.

Selisih antara target dan realisasi PAD di tahun 2022-2023 menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Surakarta menunjukkan adanya tantangan dalam pencapaian pendapatan daerah. Realisasi PAD yang lebih rendah dibandingkan target dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti penurunan aktivitas ekonomi, perubahan kebijakan fiskal, atau dinamika lokal yang mempengaruhi sumber pendapatan daerah. Untuk

mengatasi ketidakstabilan ini, penting bagi pemerintah untuk mengkaji sumber-sumber pendapatan potensial lainnya dan meningkatkan efisiensi pengelolaan PAD. Selain itu, upaya peningkatan kapasitas ekonomi lokal, seperti mendukung sektor usaha kecil dan menengah, mendorong investasi, dan mengoptimalkan potensi pariwisata, dapat menjadi langkah strategis untuk meningkatkan PAD. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan realisasi PAD Kota Surakarta dapat kembali stabil dan mencapai target yang diinginkan dalam beberapa tahun ke depan.

Selain pajak daerah, retribusi daerah juga krusial dalam menentukan tinggi rendahnya pendapatan asli daerah (PAD). Retribusi adalah pungutan yang dikenakan pemerintah daerah atas layanan atau fasilitas tertentu, seperti retribusi pelayanan kesehatan, izin mendirikan bangunan, dan penggunaan sarana umum. Berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, retribusi merupakan sumber pendapatan daerah yang harus dikelola secara efisien dan transparan. Retribusi daerah memainkan peran penting sebagai salah satu sumber pendapatan yang diperlukan oleh daerah untuk mendukung penyelenggaraan dan pembangunan dalam konteks pelaksanaan Otonomi Daerah (Ersita. M & Elim. I, 2016). Dengan pengelolaan pendapatan yang baik, pemerintah dapat menyediakan layanan publik berkualitas, meningkatkan infrastruktur, dan mendukung pembangunan daerah, yang pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun jika pengelolaan yang buruk dapat menyebabkan penyalahgunaan wewenang dan ketidakpuasan masyarakat, serta dapat menimbulkan resistensi jika beban retribusi terlalu tinggi tanpa peningkatan kualitas layanan. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Margareta Wihelmia Rosa Kasih dan Erna Sulistyowati (2022), Hani Sri Mulyani dan Siska Ayu Ramdini (2021), Yusmalina, Lasita, Fauzan Haqiqi (2020) dan Putra Ritonga (2024) yang menyatakan retribusi daerah memiliki pengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Haekal Yasser dan Tituk Diah Widajantie (2022), dan Wiwin Komariyah, Hilda Kumala Wulandari, dan Nasiruddin (2024) yang menyatakan bahwa retribusi daerah tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah.

Belanja Modal juga menjadi salah satu variabel yang bisa menentukan PAD suatu daerah/kota. Belanja Modal adalah pengeluaran yang dialokasikan untuk memperoleh atau meningkatkan aset tetap yang akan memberikan manfaat lebih dari satu tahun anggaran. Pengeluaran ini termasuk pembelian tanah, gedung, jalan, jembatan, dan peralatan. Belanja modal sangat penting untuk pembangunan infrastruktur yang mendukung pelayanan publik dan pertumbuhan ekonomi daerah. Berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun 2022, menjelaskan bahwa belanja modal adalah pengeluaran yang digunakan untuk memperoleh, membangun, atau meningkatkan aset tetap, serta untuk pengembangan infrastruktur. Belanja modal ini mencakup pengeluaran untuk pembelian tanah, bangunan, mesin, peralatan, dan infrastruktur lainnya yang diharapkan dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Selain itu, belanja modal juga berfungsi untuk meningkatkan kapasitas pelayanan publik dan mendukung pelaksanaan program-program pembangunan yang strategis. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Lusyana Treza Tampubolon dan Wa Ariadi (2023) yang menyatakan bahwa Belanja Modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Rosalia Edira dan Dr. Suwardi Bambang Hermanto, M.M., Ak., CA. (2023) dan N.L.P. Carllan Elgiana Putri, Made Kembar Sri Budhi

(2020) yang menyatakan bahwa belanja modal tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah.

Dalam penelitian ini, peneliti memfokuskan untuk meneliti lebih lanjut apakah pajak daerah, retribusi daerah, dan belanja modal secara langsung berpengaruh atau tidak terhadap PAD. Lalu, Analisis lebih lanjut diharapkan dapat menjelaskan sejauh mana setiap variabel berkontribusi terhadap PAD di Pemerintah Kota Surakarta, serta apakah terdapat perbedaan signifikan dalam pengaruh masing-masing variabel. Hasil dari penelitian ini diharapkan memberikan dasar bagi Pemkot Surakarta dalam pengambilan kebijakan yang lebih efektif terkait pengelolaan pajak daerah, retribusi, dan alokasi belanja modal, sehingga dapat meningkatkan efisiensi fiskal serta mendukung pembangunan dan kemandirian ekonomi yang berkelanjutan di Kota Surakarta.

METODE PENELITIAN

Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Kota Surakarta, yang bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan dan penerimaan daerah di wilayah tersebut. Dalam pelaksanaannya, penelitian ini menggunakan data yang diperoleh dari sumber resmi, yaitu situs web Badan Pusat Statistik Kota Surakarta, yang dapat diakses melalui alamat surakartakota.bps.go.id. Data tersebut digunakan untuk memberikan gambaran yang komprehensif dan mendukung analisis terhadap topik yang diteliti.

Populasi dan Sampel

Dalam penelitian ini yang digunakan adalah Kota Surakarta. Metode penarikan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sampel non probability (*Non Probability Sample*). Teknik ini dipilih karena penelitian mencakup seluruh data dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pemerintah Kota Surakarta tahun 2019–2023. Data yang tersedia dalam bentuk bulanan telah diakumulasi per tahun agar analisis dapat mencerminkan keseluruhan populasi secara akurat.

Analisis Data

Studi ini menerapkan analisis regresi linier berganda, yang merupakan metode untuk mengeksplorasi hubungan linear antara dua atau lebih variabel independen dengan satu variabel dependen. Analisis ini digunakan untuk meramalkan atau memprediksi nilai variabel dependen berdasarkan variabel independen. Selain itu, uji regresi linier juga berguna untuk menilai kekuatan dan arah hubungan antara variabel dependen dan variabel independen yang terlibat dalam analisis. Adapun rumus yang digunakan:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

Persamaan regresi linier berganda dengan empat variabel independen. Keterangan:

Y : Variable Dependen/ Terikat (Pendapatan Asli Daerah)

a : Konstanta

b_1, b_2, b_3 : Koefisien Regresi

X_1 : Pajak Daerah

X₂ : Retribusi Daerah
X₃ : Belanja Modal
e : Error

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Analisis Deskriptif

a. Analisis Deskriptif Variabel Pajak Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, Pajak daerah merupakan kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Besarnya pajak daerah di Pemerintahan Kota Surakarta tahun 2019-2023 yang diteliti memiliki nilai minimum (terendah) sebesar Rp 11.174.229.911,00 dan nilai tertinggi (*maximum*) sebesar Rp 63.333.915.734,00 dengan nilai rata-rata (*mean*) sebesar Rp 30.081.671.480,6167. Hal ini menunjukkan hal yang sangat baik, karena semakin besar penerimaan pajak daerah, maka semakin tinggi PAD Pemerintahan Kota Surakarta tahun 2019-2023 yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah

b. Analisis Deskriptif Restribusi Daerah

Retribusi daerah menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pasal 1 ayat 64 adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Pelaksanaan pemungutan retribusi dapat dilakukan di luar waktu yang telah ditentukan oleh petugas perundang-undangan selama pemerintah daerah dapat menyediakan jasa dengan persetujuan pemerintah pusat. Sektor retribusi terkait erat oleh tingkat aktivitas sosial ekonomi masyarakat di suatu daerah. Artinya, semakin maju dan berkembang tingkat sosial ekonomi masyarakat, maka semakin besar potensi retribusi yang bisa dipungut. Besarnya retribusi daerah di Pemerintahan Kota Surakarta tahun 2019-2023 yang diteliti memiliki nilai minimum (terendah) sebesar Rp 1.664.449.552,00 dan nilai tertinggi (*maximum*) sebesar Rp 10.896.830.881,00 dengan nilai rata-rata (*mean*) sebesar Rp 4.588.766.997,2667. Hal ini menunjukkan hal yang sangat baik karena menunjukkan semakin maju dan berkembang tingkat sosial ekonomi masyarakat, maka semakin besar potensi retribusi yang bisa dipungut.

c. Analisis Deskriptif Belanja Modal

Belanja modal merupakan pengeluaran pemerintah yang bertujuan untuk memperoleh aset tetap atau aset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Dalam konteks pemerintahan, belanja modal mencakup pengadaan, pembangunan, atau perbaikan infrastruktur yang mendukung pelayanan publik, seperti jalan, gedung, dan fasilitas umum. Pengeluaran ini tidak hanya ditujukan untuk membangun aset baru, tetapi juga untuk meningkatkan kualitas aset yang sudah ada agar dapat memberikan manfaat yang lebih optimal bagi masyarakat. Besarnya belanja modal Pemerintahan Kota Surakarta tahun 2019-2023 yang diteliti memiliki nilai minimum (terendah) sebesar Rp 16.000.000,00 dan nilai tertinggi

(*maximum*) sebesar Rp 224.142.162.051,00 dengan nilai rata-rata (*mean*) sebesar Rp 33.278.462.689,1930. Hal ini menunjukkan hal yang sangat baik karena menunjukkan semakin besar dan semakin banyaknya pengadaan, pembangunan, atau perbaikan infrastruktur yang mendukung pelayanan publik, seperti jalan, gedung, dan fasilitas umum, baik yang ditujukan untuk membangun aset baru ataupun yang digunakan untuk meningkatkan kualitas aset yang sudah ada sehingga semakin dapat memberikan manfaat yang lebih optimal bagi masyarakat.

d. Analisis Deskriptif Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh oleh pemerintah daerah dari sumber-sumber yang dikelola secara mandiri dan sah, tanpa bergantung pada transfer dari pemerintah pusat. PAD mencakup berbagai komponen, seperti pajak daerah, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan pendapatan lain yang sah. Sebagai sumber pendapatan utama, PAD berperan penting dalam meningkatkan kemandirian keuangan daerah, mendukung pelaksanaan pembangunan, dan meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. PAD menjadi indikator penting dalam menilai kemampuan suatu daerah dalam mengelola dan memanfaatkan potensi ekonomi yang ada. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan penghasilan yang diperoleh dari berbagai kegiatan perekonomian di suatu daerah. Peningkatan PAD diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi melalui dukungan pemerintah daerah dalam pembangunan dan perbaikan infrastruktur. Ketika PAD meningkat, hal ini diharapkan akan berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi daerah, yang mencerminkan pendapatan masyarakat setempat. Dengan demikian, terdapat hubungan yang saling mempengaruhi antara peningkatan PAD dan belanja daerah yang diarahkan untuk pembangunan. (Wulandari & Kartika, 2021). Besarnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintahan Kota Surakarta tahun 2019-2023 yang diteliti memiliki nilai minimum (terendah) sebesar Rp 19.347.544.502,00 dan nilai tertinggi (*maximum*) sebesar Rp 117.493.048.385,00 dengan nilai rata-rata (*mean*) sebesar Rp 48.902.390.031,25000. hal ini menunjukkan hal yang sangat baik sudah sangat baik karena mendekati nilai maksimumnya, karena semakin tinggi penerimaan PAD suatu daerah maka mencerminkan tingkat kemandirian dari daerah tersebut karena menunjukkan semakin berkembangnya berbagai kegiatan perekonomian dan diharapkan semakin mendorong pertumbuhan ekonomi.

Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis Regresi Linear Berganda merupakan metode untuk mengeksplorasi hubungan linear antara dua atau lebih variabel independen dengan satu variabel dependen. Analisis ini digunakan untuk meramalkan atau memprediksi nilai variabel dependen berdasarkan variabel independen. Selain itu, uji regresi linier juga berguna untuk menilai kekuatan dan arah hubungan antara variabel dependen dan variabel independen yang terlibat dalam analisis. Pengaruh terjadinya dilihat dari besarnya b (koefisien regresi) jika $b = 0$ maka tidak ada pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Hasil uji analisis regresi linear berganda pada penelitian ini yaitu:

Tabel 1 Hasil Uji Analisis Regresi Linear Berganda

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-141437862.653	2775666900.805		-.051	.960
	Pajak Daerah	2.233	.244	.698	9.164	.000
	Retribusi Daerah	3.462	1.317	.203	2.629	.011
	Belanja Modal	.109	.053	.162	2.063	.044

a. Dependent Variable: PAD

Sumber : Data Sekunder Diolah, 2025

Dari Tabel di atas diperoleh Persamaan Regresi :

$$Y = -141.437.862,653 + 2,233 X_1 + 3,462 X_2 + 0,109 X_3 + e$$

Interpretasi dari persamaan regresi di atas adalah:

a = 50.998.453.818,645 (positif)

Artinya jika X_1 (Pajak Daerah) = 0, variabel X_2 (Retribusi Daerah) = 0 dan variabel X_3 (Belanja Modal) = 0 maka PAD sebesar Rp. -141.437.862,653.

$b_1 = 2,233$. Pajak Daerah berpengaruh positif terhadap PAD

Artinya jika X_1 (Pajak Daerah) meningkat sebesar Rp.1,- maka Y (PAD) akan meningkat sebesar Rp. 2,233,- dengan asumsi variabel X_2 (Retribusi Daerah) dan variabel X_3 (Belanja Modal) konstan/tetap.

$b_2 = 3,462$. Retribusi Daerah berpengaruh positif terhadap PAD

Artinya jika X_2 (Retribusi Daerah) meningkat sebesar Rp. 1, maka Y (PAD) akan meningkat sebesar Rp. 3,462,- dengan asumsi variabel X_1 (Pajak Daerah) dan X_3 (Belanja Modal) konstan/tetap.

$b_3 = 0,109$. Belanja modal berpengaruh positif terhadap PAD

Artinya jika X_3 (Belanja Modal) meningkat sebesar Rp. 1, maka Y (PAD) akan meningkat sebesar Rp. 0,109,- dengan asumsi variabel X_1 (Pajak Daerah) dan variabel X_2 (Retribusi Daerah) konstan/tetap.

Uji Hipotesis

a. Uji t (Uji Parsial)

Uji hipotesis pertama yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji t (uji parsial), yang bertujuan untuk mengevaluasi pengaruh masing-masing variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen, yaitu Pendapatan Asli Daerah. Langkah-langkah dalam uji ini diawali dengan merumuskan hipotesis, yaitu $H_0: \beta_1 = 0$ yang berarti tidak ada pengaruh signifikan variabel bebas terhadap variabel terikat, dan $H_a: \beta_1 \neq 0$ yang berarti terdapat pengaruh signifikan. Pengujian dilakukan pada tingkat

signifikansi (α) sebesar 0,05. Kriteria pengambilan keputusan adalah jika nilai $p\text{-value} \geq 0,05$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak, artinya tidak terdapat pengaruh signifikan variabel bebas terhadap variabel terikat. Sebaliknya, jika $p\text{-value} < 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima, yang berarti terdapat pengaruh yang signifikan dari variabel bebas terhadap variabel terikat.

TABEL 2 HASIL UJI T

Model		Coefficients ^a			t	Sig.
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-141437862.653	2775666900.805		-.051	.960
	Pajak Daerah	2.233	.244	.698	9.164	.000
	Retribusi Daerah	3.462	1.317	.203	2.629	.011
	Belanja Modal	.109	.053	.162	2.063	.044

a. Dependent Variable: PAD

Sumber : Data Sekunder Diolah, 2025

Berdasarkan hasil uji tersebut dapat diketahui nilai signifikan t dari masing-masing variabel berikut:

- 1) Hasil uji signifikansi Variabel X1 Pajak Daerah
Diperoleh nilai $p\text{-value}$ (signifikansi) = 0,000 < 0,05 maka H_0 ditolak dan H_a diterima artinya X1 (Pajak Daerah) berpengaruh signifikan terhadap Y (PAD).
- 2) Hasil uji signifikansi Variabel X2 Retribusi Daerah
Diperoleh nilai $p\text{-value}$ (signifikansi) = 0,011 < 0,05 maka H_0 ditolak dan diterima artinya X2 (Retribusi Daerah) berpengaruh signifikan terhadap Y (PAD).
- 3) Hasil uji signifikansi Variabel X3 Belanja Modal
Diperoleh nilai $p\text{-value}$ (signifikansi) = 0,044 < 0,05 maka H_0 ditolak dan diterima artinya X3 (Belanja Modal) berpengaruh signifikan terhadap Y (PAD).

b. Uji F (Ketetapan Model)

Uji F digunakan untuk menilai apakah variabel-variabel independen secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen, yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Kota Surakarta tahun 2019–2023. Hipotesis yang digunakan dalam uji ini adalah $H_0: \beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = 0$, yang berarti Pajak Daerah (X_1), Retribusi Daerah (X_2), dan Belanja Modal (X_3) tidak berpengaruh secara simultan terhadap PAD, sedangkan $H_a: \beta_1 \neq \beta_2 \neq \beta_3 \neq 0$, yang berarti ketiga variabel tersebut berpengaruh secara simultan terhadap PAD. Pengujian dilakukan pada tingkat signifikansi (α) sebesar 0,05. Kriteria pengambilan keputusan adalah jika nilai $p\text{-value} \geq 0,05$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak, yang berarti tidak terdapat pengaruh simultan yang signifikan. Sebaliknya, jika nilai $p\text{-value} < 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel independen secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

Tabel 3 Hasil Uji F

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	629945583747482000 00000.000	3	20998186124916065000 000.000	45.557	.000 ^b
	Residual	258114235275091980 00000.000	56	46091827727694994000 0.000		
	Total	888059819022574000 00000.000	59			

a. Dependent Variable: PAD
b. Predictors: (Constant), BELANJA MODAL, PAJAK DAERAH, RETRIBUSI DAERAH

Sumber : Data Diolah Sekunder, 2025

Hasil perhitungan tabel ANOVA menunjukkan bahwa model regresi ini memiliki nilai F hitung 45,557 dengan nilai signifikansi (*p. value*) sebesar $0,000 < 0,05$. Maka H_0 ditolak dan H_a diterima, artinya model regresi tepat digunakan dalam memprediksi pengaruh X1 (Pajak Daerah), variabel X2 (Retribusi Daerah) dan variabel X3 (Belanja Modal) terhadap Y (PAD).

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Tabel I Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.842 ^a	.709	.694	21469007365.897240000000000

a. Predictors: (Constant), BELANJA MODAL, PAJAK DAERAH, RETRIBUSI DAERAH

Sumber : Data Sekunder Diolah, 2025

Hasil tabel diatas menunjukkan bahwa koefisien determinasi (*adjusted R²*) untuk model ini adalah sebesar 0,694. Artinya besarnya sumbangan pengaruh variabel independen X1 (Pajak Daerah), variabel X2 (Retribusi Daerah) dan variabel X3 (Belanja Modal) terhadap Y (PAD) sebesar 69,4 %. Sisanya (100% - 69,4 %) = 30,6 % diterangkan oleh variabel lain diluar model misalnya dana alokasi umum. Dana bagi hasil, dan lain-lain pendapatan yang sah.

Pembahasan Hasil Penelitian

1. Pengaruh Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel Pajak Daerah berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), dengan nilai signifikansi (*p-value*) sebesar $0,000 < 0,05$. Nilai koefisien regresi sebesar 2,233 dengan arah positif mengindikasikan bahwa setiap kenaikan Pajak Daerah sebesar Rp 1 akan meningkatkan PAD sebesar Rp 2,233, dengan asumsi variabel lainnya tetap atau konstan. Artinya, kontribusi pajak daerah terhadap PAD sangatlah besar dan memiliki pengaruh langsung terhadap

Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Belanja Modal Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)
(Studi Kasus pada Pemerintahan Kota Surakarta Jawa Tengah Tahun 2019-2023)

(Putri, et al.)

meningkatnya penerimaan asli daerah. Pajak Daerah, sebagai salah satu sumber utama PAD, menjadi penopang keuangan daerah yang bersifat stabil dan dapat diprediksi, sehingga keberadaannya sangat penting dalam sistem pengelolaan keuangan daerah.

Semakin tinggi pendapatan yang diperoleh dari sektor pajak daerah, maka semakin besar pula kapasitas fiskal yang dimiliki oleh pemerintah daerah dalam membiayai belanja publik, seperti pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, serta program-program sosial lainnya. Tingginya kontribusi pajak terhadap PAD mencerminkan kinerja pemerintah daerah dalam menggali potensi ekonomi lokal dan meningkatkan efektivitas pemungutan pajak. Oleh karena itu, upaya untuk mengoptimalkan pendapatan dari sektor pajak harus dilakukan secara berkelanjutan, antara lain melalui intensifikasi pajak (peningkatan pengawasan dan kepatuhan wajib pajak) serta ekstensifikasi pajak (penambahan jenis dan cakupan objek pajak). Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kemandirian fiskal pemerintah daerah sehingga tidak terlalu bergantung pada transfer dari pemerintah pusat.

Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan dari beberapa studi sebelumnya. Penelitian oleh Wiwin Komariyah, Hilda Kumala Wulandari, dan Nasiruddin (2024), Haekal Yasser dan Tituk Diah Widajantie (2022), Hani Sri Mulyani dan Siska Ayu Ramdini (2021), serta Yusmalina, Lasita, dan Fauzan Haqiqi (2020) juga menunjukkan bahwa pajak daerah memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Kesamaan hasil ini memperkuat keyakinan bahwa pajak daerah merupakan salah satu variabel strategis dalam meningkatkan kapasitas pendapatan suatu daerah. Dengan demikian, pengelolaan pajak daerah yang baik dan berorientasi pada kepentingan publik akan memberikan dampak nyata terhadap pertumbuhan ekonomi lokal dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara umum.

2. Pengaruh Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel Retribusi Daerah berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), dengan nilai signifikansi (*p-value*) sebesar $0,011 < 0,05$ dan nilai koefisien regresi sebesar 3,462. Hal ini menunjukkan bahwa setiap kenaikan Retribusi Daerah sebesar Rp 1 akan memberikan kontribusi peningkatan terhadap PAD sebesar Rp 3,462, dengan asumsi bahwa variabel lainnya konstan. Angka tersebut mengindikasikan bahwa Retribusi Daerah memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap penerimaan daerah, bahkan lebih tinggi dibandingkan koefisien variabel Pajak Daerah. Dengan demikian, Retribusi Daerah menjadi komponen strategis dalam struktur pendapatan daerah dan dapat menjadi salah satu fokus utama dalam upaya peningkatan kemandirian fiskal daerah.

Retribusi Daerah berkaitan erat dengan pelayanan yang diberikan pemerintah kepada masyarakat, seperti pelayanan perizinan, jasa transportasi, parkir, kebersihan, dan layanan lainnya. Oleh karena itu, efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan pungutan retribusi akan sangat menentukan kontribusinya terhadap PAD. Jika kualitas pelayanan publik yang disediakan meningkat, maka potensi penerimaan retribusi juga akan meningkat. Pemerintah daerah perlu meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya membayar retribusi serta memperkuat sistem pengelolaan retribusi yang transparan dan akuntabel. Di sisi lain, meningkatnya aktivitas sosial ekonomi masyarakat di suatu wilayah juga menjadi faktor penting dalam mendorong peningkatan nilai retribusi, karena semakin banyaknya permintaan terhadap jasa publik yang disediakan oleh pemerintah daerah.

Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Margareta Wihelmia Rosa Kasih dan Erna Sulistyowati (2022), Hani Sri Mulyani dan Siska Ayu Ramdini (2021), Yusmalina, Lasita, dan Fauzan Haqiqi (2020), serta Putra Ritonga (2024) yang menyimpulkan bahwa Retribusi Daerah memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Kesamaan hasil ini memperkuat pemahaman bahwa Retribusi Daerah tidak hanya menjadi sumber pendapatan alternatif, tetapi juga mencerminkan kualitas tata kelola pemerintahan daerah dalam mengelola pelayanan publik. Oleh karena itu, optimalisasi Retribusi Daerah harus menjadi bagian dari strategi kebijakan fiskal daerah dalam rangka mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan dan mandiri.

3. Pengaruh Belanja Modal terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Hasil pengujian menunjukkan bahwa variabel Belanja Modal berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), dengan nilai signifikansi (*p-value*) $0,044 < 0,05$. Koefisien regresi sebesar 0,109 mengindikasikan bahwa setiap peningkatan Belanja Modal sebesar Rp 1 akan meningkatkan PAD sebesar Rp 0,109, dengan asumsi variabel lainnya tetap. Meskipun nilai pengaruhnya lebih kecil dibandingkan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, arah koefisien yang positif menunjukkan bahwa Belanja Modal tetap memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan PAD. Ini berarti bahwa belanja pemerintah yang dialokasikan untuk aset-aset produktif berperan dalam memperkuat kapasitas fiskal daerah.

Investasi pemerintah dalam belanja modal, seperti pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, gedung pelayanan publik, fasilitas pendidikan dan kesehatan, dapat menciptakan efek berganda (*multiplier effect*) yang mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Infrastruktur yang memadai akan meningkatkan konektivitas antar wilayah, memperlancar distribusi barang dan jasa, serta meningkatkan kenyamanan masyarakat dan pelaku usaha dalam menjalankan aktivitasnya. Dalam jangka panjang, peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur ini dapat menarik lebih banyak investasi serta meningkatkan produktivitas dan daya saing daerah, yang pada akhirnya berdampak pada kenaikan Pendapatan Asli Daerah.

Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan dari Lusyana Treza Tampubolon dan Wa Ariadi (2023) yang menyatakan bahwa Belanja Modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Hal ini semakin memperkuat bukti bahwa alokasi anggaran belanja modal yang tepat sasaran dan efisien tidak hanya berdampak pada pembangunan fisik semata, tetapi juga memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kapasitas pendapatan daerah. Oleh karena itu, penguatan kebijakan perencanaan dan penganggaran belanja modal menjadi langkah strategis dalam mewujudkan kemandirian keuangan daerah yang berkelanjutan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan mengenai pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Belanja Modal terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Kota Surakarta tahun 2019–2023, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Pajak Daerah berpengaruh signifikan terhadap PAD. Hasil uji statistik menunjukkan bahwa Pajak Daerah memberikan kontribusi positif dan signifikan terhadap peningkatan PAD. Hal ini menunjukkan

bahwa optimalisasi pemungutan pajak, seperti pajak hotel, restoran, dan reklame, mampu mendorong kemandirian fiskal daerah dan menjadi salah satu sumber utama pembiayaan pembangunan daerah.

2. Retribusi Daerah berpengaruh signifikan terhadap PAD. Retribusi Daerah juga memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap PAD. Pungutan dari berbagai layanan publik yang disediakan pemerintah daerah, seperti retribusi perizinan dan jasa usaha, berkontribusi nyata dalam meningkatkan penerimaan daerah. Oleh karena itu, peningkatan kualitas layanan publik dapat berdampak langsung terhadap meningkatnya penerimaan retribusi.
3. Belanja Modal berpengaruh signifikan terhadap PAD. Belanja Modal, meskipun kontribusinya relatif lebih kecil dibandingkan dua variabel lainnya, tetap menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap PAD. Peningkatan belanja modal, terutama pada sektor infrastruktur, dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan aktivitas masyarakat, yang pada akhirnya berdampak positif pada penerimaan daerah.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan keterbatasan yang ada, peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Kota Surakarta, diharapkan dapat terus mengoptimalkan potensi pajak dan retribusi melalui digitalisasi sistem pelayanan dan pemungutan, serta memperkuat pengawasan dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.
2. Bagi pengelola kebijakan fiskal daerah, penting untuk mempertimbangkan efektivitas belanja modal dalam mendukung sektor-sektor strategis yang berkontribusi pada PAD, seperti pariwisata, perdagangan, dan sektor jasa.
3. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk menambah variabel lain seperti Dana Transfer Pusat atau Pertumbuhan Ekonomi Daerah, serta menggunakan data lebih rinci atau metode kuantitatif lanjutan agar hasil analisis menjadi lebih komprehensif.

KETERBATASAN

Penelitian ini sudah dilakukan secara maksimal, namun dalam penelitian ini masih terdapat beberapa keterbatasan diantaranya sebagai berikut:

1. Penelitian hanya menggunakan data sekunder dari tahun 2019 hingga 2023, sehingga tidak dapat menangkap dampak jangka panjang secara menyeluruh.
2. Data yang digunakan bersifat agregat tahunan dan tidak menggambarkan rincian per jenis pajak atau retribusi, sehingga analisis lebih mendalam per sektor belum dilakukan.
3. Faktor eksternal seperti kebijakan pusat, perubahan regulasi fiskal, atau dinamika ekonomi nasional tidak dimasukkan ke dalam model.

DAFTAR PUSTAKA

- Adhina Putri, A., Athariq Aryazeta, A., Fu, Z., Devi, Y., & Kurniati, E. (2024). *Neraca Teori-Teori Pertumbuhan Dan Pembangunan Ekonomi* (Vol. 3, Issue 1). [Http://Jurnal.Kolibi.Org/Index.Php/Neraca](http://Jurnal.Kolibi.Org/Index.Php/Neraca)
- Ahmad Zulfikar, W., & Sofia Ardelia, A. (2023a). Pengaruh Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kota Pontianak Tahun 2020 2022. *Prosiding Seminar Nasional Program Studi Eko Omi Islam, 1*, 2023.
- Ahmad Zulfikar, W., & Sofia Ardelia, A. (2023b). Pengaruh Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kota Pontianak Tahun 2020 2022. *Prosiding Seminar Nasional Program Studi Ekonomi Islam, 1*, 2023.
- Arezda, B. (2022). Pengaruh Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Banyuasin. *Remik, 6*(4), 1013–1023. <https://doi.org/10.33395/remik.v6i4.11909>
- Carllan, N. L. P., Putri, E., Kembar, M., & Budhi, S. (2020). The Effect Of Capital Expenditure And Investment On Regional Generated Revenue And Economic Growth Of Bali Province. In *American Journal Of Humanities And Social Sciences Research* (Issue 1). www.ajhssr.com
- Dewi, S. M., Kurnia, D., & Haryadi, E. (2023). Pengaruh Efektivitas Dan Efisiensi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Provinsi Banten. *Lawsuit Jurnal Perpajakan, 2*(2).
- Edira, R., & Bambang Hermanto, S. (2023). *Pengaruh Belanja Pegawai, Belanja Modal, Dan Jumlah Penduduk Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota/Kabupaten Di Jawa Timur Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (Stiesia) Surabaya*. www.djpk.depkeu.go.id
- Ersita, M., & Elim. I. (2016). Analisis Efektivitas Penerimaan Retribusi Daerah Dan Kontribusinya Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Emba: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi, 4*.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program Ibm Spss 25 Edisi Ke-9*. Universitas Diponegoro.
- Hapsari, M., Winarsih, E., & Prabawa, S. T. (2022). Analisis Laporan Realisasi Anggaran Pada Pemda Kota Surakarta Di Era Pandemi Covid-19. *Jurnal Ilmiah Edunomika, 06*.
- Haqiqi, F. (2020). Analisis Pengaruh Pajak Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Karimun Periode 2016-2018. *Jurnal Cafeteria, 1*.
- Kermite, G. M., Kumenaung, A. G., Tolosang, K. D., Pembangunan, J. E., Ekonomi, F., & Bisnis, D. (2023). Analisis Pengaruh Belanja Modal Dan Belanja Operasional Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Utara Selama Pandemi Covid-19. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi, 23*(7).
- Komariyah, W., Wulandari, H. K., & Nasiruddin, N. (2024). Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah Dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Empiris Di Kantor Bapenda Kabupaten Brebes Tahun 2019-2023). *Journal Of Management Accounting, Tax And Production, 2*.
- Mafaza, W., Mayowan, Y., & Sasetiadi, T. H. (2016). Kontribusi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Dalam Pendapatan Asli Daerah (Studi Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Kabupaten Pacitan). *Jurnal Mahasiswa Perpajakan, 11*(1).

*Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Belanja Modal Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)
(Studi Kasus pada Pemerintahan Kota Surakarta Jawa Tengah Tahun 2019-2023)*

(Putri, et al.)

- Mulyani, H. S., & Ramdini, S. A. (2021). Pengaruh Pajak Daerah, Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Majalengka Periode 2017-2019. *Jaksi Jurnal Akuntansi Keuangan Dan Sistem Informasi Tahun, 2*.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun (2013) Tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah, Pub. L. No. 64, Bn.2013/No.1425, Kemendagri.Go.Id : 8 Hlm. (2013).
- Peraturan Pemerintah (Pp) Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Pub. L. No. 71 (2010).
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 12 Tahun (2019) Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Putra Ritonga, M. (2024). The Influence Of Regional Taxes And Regional Retributions On Regional Original Income In The Aceh Provincial Government. *Journal Of Management Science (Jmas)*, 7(2), 317–323. [www.Exsys.Iocspublisher.Org/Index.Php/Jmas](http://www.exsys.iocspublisher.org/index.php/jmas)
- Rahmariyanto, M. (2023). Pengaruh Profitabilitas Dan Capital Intensity Terhadap Agresivitas Pajak (Studi Empiris Pada Perusahaan Sektor Industri Dasar Dan Kimia Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2019–2021). (*Skripsi Sarjana, Universitas Bhayangkara Surabaya*). [Http://Eprints.Ubhara.Ac.Id/2618/](http://eprints.ubhara.ac.id/2618/)
- Riswati. (2022). *Analisis Kebijakan Pengelolaan Pajak Daerah Dalam Meningkatkan Pad Di Kabupaten Bandung*.
- Rizky, W. O., Pratiwi, S., & Malik, E. (2023). Analisis Belanja Modal Dan Belanja Pemeliharaan Pada Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Selatan. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ekonomi Ubuton*, 5.
- Sahir. (2021). *Metodologi Penelitian*. Kbm Indonesia.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif / Prof. Dr. Sugiyono*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif Dan R Dan D* (Ed 2;Ce. 1). Alfabeta.
- Tappi, V. P., Prodi, D., Pembangunan, E., Port, S., & Jayapura, N. (2021). Analisis Pendapatan Asli Daerah (Pad_ Kabupaten Jayapura. *Jurnal Ekonomi & Bisnis*, 12.
- Temaja, I. D. G. A. D., & Suputra, I. D. D. (2014). Pengaruh Retribusi Pelayanan Pasar, Pajak Hotel Dan Restoran Pada Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Gianyar. *E-Journal Akutansi Universitas Udayana*, 1, 209. [https://Ojs.Unud.Ac.Id/Index.Php/Akutansi/Article/View/8648/7647](https://ojs.unud.ac.id/index.php/akuntansi/article/view/8648/7647)
- Treza Tampubolon, L., & Ariadi, W. (2023). Pengaruh Belanja Modal Dan Belanja Pegawai Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Provinsi Papua. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 15(1), 25–31. [https://Doi.Org/10.55049/Jeb.V15i1.151](https://doi.org/10.55049/jeb.v15i1.151)
- Tuwo, R. D., Rotinsulu, D. C., Kawung, G. M. V, Pembangunan, J. E., Ekonomi, F., & Bisnis, D. (2021). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten Minahasa. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*.
- Undang-Undang Republik Indonesia No 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, Pub. L. No. 17 (2003).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Pasal 1 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah, Pub. L. No. 1 (2022).

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Jakarta: Presiden Republik Indonesia (2014). <https://Peraturan.Bpk.Go.Id/Details/38685/Uu-No-23-Tahun-2014>
- Undang-Undang (Uu) Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun 2022, Pub. L. No. 6 (2022). <https://Peraturan.Bpk.Go.Id/Details/185161/Uu-No-6-Tahun-2021>
- Undang-Undang (Uu) Nomor 19 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun 2024, Pub. L. No. 19 (2023).
- Undang-Undang (Uu) Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, Pub. L. No. 34 (2000). <https://Peraturan.Bpk.Go.Id/Details/45238/Uu-No-34-Tahun-2000>
- Wahyuni, R. A. P., & Arief, K. (2020). Pengaruh Efektivitas Dan Kontribusi Penerimaan Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bandung. *Indonesian Accounting Research Journal*, 1(1), 98–107.
- Wihelmina, M., Kasih, R., & Sulistyowati, E. (2022). Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6. <https://Surabaya.Go.Id>.
- Wulandari, D. A., & Kartika, A. (2021). Pengaruh Penerimaan Pajak Hotel Dan Restoran Serta Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah. *Derivatif: Jurnal Manajemen*, 15.
- Yasser, H. (2022). Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2016-2020). *Jurnal Ilmiah Mea (Manajemen, Ekonomi, Dan Akuntansi)*, 6.